

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat dipidana dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang berisi bahwa jenis barang penting dapat ditetapkan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. Dan Pasal 2 ayat (5) juga menjelaskan bahwa penetapan jenis barang penting dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti program pemerintah dan juga disparitas harga antardaerah tinggi. Dengan memperhatikan kedua Pasal tersebut, maka masker dapat dimasukkan kedalam kategori jenis barang penting pada masa *Pandemi Covid-19* seperti saat ini paling tidak untuk tetap mempertahankan pembangunan nasional, serta membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MEN-KES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Selain itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Maka melihat adanya

unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat dijerat sanksi pidana dengan pasal tersebut.

2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terjadi ketika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana (tindak pidana). Untuk mengetahui unsur-unsur suatu tindak pidana maka dapat dilihat dari dua sisi yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Pada kasus penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* sanksi pidananya diatur pada Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan jumlah dan dalam waktu tertentu ketika sedang terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, serta hambatan lalu lintas perdagangan barang untuk menghindari terjadinya penimbunan barang yang akan membuat konsumen sulit untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok atau barang penting dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur objektif pada kelangkaan barang, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan dan unsur subjektif pada pelaku usaha, menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dari

unsur pasal tersebut terdapat unsur kesalahan yang terdapat pada kalimat “menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting”.

4.2. Saran

1. Perlunya dibuat aturan secara eksplisit mengenai larangan penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19*. Karena saat ini banyak kasus penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* yang terjadi di Indonesia sehingga unsur tindak pidana penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat secara khusus memenuhi semua rumusan pasal.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai aturan larangan penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* kepada masyarakat agar oknum-oknum yang ingin melakukan perbuatan tersebut mengetahui sanksi atas perbuatannya.